

PUBLISIA

Jurnal Ilmu Administrasi Publik

VOLUME 1, NOMOR 1, APRIL 2016

Buruh anak: mampukah kebijakan negara melindungi?

Fajar Apriani

Implementasi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Rangka Mewujudkan Kota Malang Sebagai Kota Layak Anak (Studi pada Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang)

*Dipa Pratama
Tjahjanudin Damai
Riyanto*

Pembinaan Anak Jalanan Melalui Home Shelter "Griya Baca" Kota Malang Sebagai Upaya Menuju Kota Layak Anak

*Erfinandus G. Sefiawan
Catur Wahyudi
Sri Hartini Jatmikowati*

Penerapan New Public Management (NPM) Di Indonesia (Reformasi Birokrasi, Desentralisasi, Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik)

Ani Agus Puspawati

Remunerasi dan Problem Reformasi Birokrasi Di Indonesia

Happy Susanto

Studi Etnografi Perilaku Pengemis Masyarakat Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep

*Rina Hardiyantina
Sukardi*

Media Difusi Efektif untuk Sosialisasi Kebijakan Akselerasi Pengembangan Pasar Tradisional Menuju Semi Modern

Saudah

P U B L I S I A
JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Diterbitkan Oleh
Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Merdeka Malang

PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) merupakan terbitan berkala ilmiah yang diterbitkan Oleh Program Studi Administrasi Publik - FISIP Universitas Merdeka Malang. Memuat berbagai hasil kajian teoritik dan hasil penelitian di bidang Administrasi Publik dengan tujuan untuk membangun kolaborasi antar komunitas epistemik di bidang Administrasi Publik.

Awal berdirinya, ditahun 1997 jurnal ini bernama "Publisia: Jurnal Kebijakan Publik" terbit sebanyak 4 kali dalam setahun, kemudian ditahun 2004 mendapatkan ISSN (p) 1410-0983 dengan judul terbitan "Publisia: Jurnal Sosial dan Politik". Ditahun 2014, terbitan berkala ini berganti judul dengan "PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) yang terbit secara cetak. Ditahun 2016 terbit dalam 2 versi (Cetak dan Online), perubahan sub judul pada terbitan berkala ini diajukan pembaruan sehingga **ISSN (p): 2541-2515**, di versi online **ISSN (e): 2541-2035**. Setiap tahun terbit sebanyak 2 kali, di Bulan **April** dan **Oktober**.

Link Jurnal Online: <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp>

Ketua Penyunting

Chandra Dinata

Wakil Ketua Penyunting

Umi Chayatin

Penyunting Pelaksana

Budhy Priyanto

Catur Wahyudi

Praptining Sukowati

Dwi Suharnoko

Penyunting Ahli

Sukardi (Universitas Merdeka Malang)

Purwo Santoso (Universitas Gadjah Mada)

Bambang Supriono (FIA Universitas Brawijaya Malang)

Mas'ud Said (Universitas Muhammadiyah Malang)

Agus Solahuddin, MS. (Universitas Merdeka Malang)

Yopi Gani (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian)

Kridawati Sadhana (Universitas Merdeka Malang)

Sujarwoto (FIA Universitas Brawijaya Malang)

Tri Yumarni (Universitas Jenderal Soedirman)

Mitra Bestari

Mudjianto (Universitas Negeri Malang)

Alamat Penyunting & Tata Usaha: Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP)
Universitas Merdeka Malang, Jl. Terusan Raya Dieng 62-64 Malang 65145,
Telp. (0341) 580537, e-mail: publisia.iopad@unmer.ac.id

PUBLISIA

JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK - FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG

VOLUME 01, NOMOR 01, APRIL 2016

DAFTAR ISI

Fajar Apriani	Buruh anak: mampukah kebijakan negara melindungi?	1-14
<i>Dipa Pratama</i> <i>Tjahjanulin Domai</i> <i>Riyanto</i>	<i>Implementasi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Rangka Mewujudkan Kota Malang Sebagai Kota Layak Anak (Studi pada Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang)</i>	15-23
<i>Erfinandus G. Setiawan</i> <i>Catur Wahyudi</i> <i>Sri Hartini Jatmikowati</i>	Pembinaan Anak Jalanan Melalui Home Shelter “Griya Baca” Kota Malang Sebagai Upaya Menuju Kota Layak Anak	24-37
<i>Ani Agus Puspawati</i>	Penerapan <i>New Public Management</i> (NPM) DI Indonesia (Reformasi Birokrasi, Desentralisasi, Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik)	38-53
<i>Happy Susanto</i>	Remunerasi dan Problem Reformasi Birokrasi Di Indonesia	54-69
<i>Rina Hardiyantina</i> <i>Sukardi</i>	Studi Etnografi Perilaku Pengemis Masyarakat Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep	70-91
<i>Saudah</i>	Media Difusi Efektif untuk Sosialisasi Kebijakan Akselerasi Pengembangan Pasar Tradisional Menuju Semi Modern	92-104

PENERAPAN *NEW PUBLIC MANAGEMENT* (NPM) DI INDONESIA (Reformasi Birokrasi, Desentralisasi, Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik)

ANI AGUS PUSPAWATI
Dosen FISIP Universitas Lampung
(ani_wardianto@yahoo.co.id)

Abstract

New Public management (NPM) is a new paradigm in public sector management. And was first developed in the 1980s, especially in New Zealand, the UK and the U.S. as a result of the emergence of welfare state crisis. This paper aims to look at how the application of NPM in Indonesia, particularly in the form of bureaucratic reform through decentralization and relationship between the government (public) and private, to improve public services.

Keywords: NPM, Bureaucratic Reform, Decentralization, Public-Privat Partnership

Intisari

New Publik Menejemen (NPM) merupakan paradigma baru dalam tatakelola sektor publik. Dan pertama kali dikembangkan pada 1980-an , terutama di Selandia Baru, Inggris dan Amerika Serikat sebagai akibat dari munculnya krisis negara kesejahteraan. Artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan NPM di Indonesia, khususnya dalam reformasi birokrasi melalui desentralisasi dan hubungan antara pemerintah (publik) dan swasta, untuk meningkatkan mutu layanan publik .

Kata kunci : NPM , Reformasi Birokrasi , Desentralisasi , Public - Privat Partnership

PENDAHULUAN

Perspektif adminisrasi publik “*New Public Management*”, menggunakan pendekatan sektor swasta dan pendekatan bisnis dalam sektor publik. Selain berbasis pada teori pilihan publik, dukungan intelektual pada perspektif ini berasal dari *public policy schools* (aliran kebijakan publik) dan *managerialism movement*. Aliran kebijakan publik dalam beberapa dekade sebelum ini memiliki akar yang cukup kuat dalam ilmu ekonomi, sehingga analis kebijakan dan para ahli yang menggeluti evaluasi kebijakan terlatih dengan *market economics, cost and benefit, dan rational models of choice*. Selanjutnya, aliran ini mulai mengalihkan perhatiannya pada

implementasi kebijakan, yang selanjutnya mereka sebut sebagai *public management*.

Secara praktek, gerakan manajerialis memperoleh pengaruh besar dalam reformasi administrasi publik di berbagai Negara maju, seperti Selandia Baru, Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Di Inggris, reformasi administrasi publik dijalankan sejak masa PM Margaret Thatcher. Dukungan intelektual dalam gerakan ini di Inggris tampak dari karya Emmanuel Savas (2000) dengan “*Privatization*”nya, Norman Flynn (1990) dengan “*Public Sector Management*”nya.

Old Public Administration, dalam pandangan Johan Olsen (2003, 510) dalam Lynn (2006), "mengasumsikan bahwa inti

kehidupan politik adalah pembuatan hukum, interpretasi, implementasi dan penegakan hukum. "Manajer publik tersebut diatur oleh aturan dan hierarki dan dengan nilai-nilai pelayanan publik keandalan, konsistensi, prediktabilitas, dan akuntabilitas kepada legislatif dan pengadilan melaksanakan serta menjaga supremasi hukum (konstitusi, administratif, yurisprudensi) atau prinsip-prinsip *Rechtsstaat*, semua atas nama kepentingan umum atau kepentingan publik. Administrasi publik tradisional menerima kritik berdasarkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam banyak sistem, tidak ada pemisahan yang jelas antara kebijakan dan administrasi, baik dalam hal proses pengambilan keputusan atau peran masing-masing administrator dan politisi.
2. Proses pengambilan keputusan sesuai dengan aturan rasionalitas teknis dan ekonomi, dipengaruhi dan dibentuk oleh proses konflik, negosiasi dan pertukaran antara kepentingan, baik internal maupun eksternal, dengan birokrasi Negara
3. Hirarki dan sentralisasi menggabungkan secara formal, kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur sehingga menimbulkan masalah birokrasi (atau patologi birokrasi) seperti keterlambatan, tidak fleksibel, *unresponsiveness*, dan mengabaikan arogan untuk kepentingan dan keprihatinan warga

4. Birokrasi ditandai dengan proses pelaksanaan '*top-down*'.
5. Berbagai hal dalam sistem modern administrasi negara, baik secara internal maupun dengan organisasi eksternal dan kepentingan, begitu luas bahwa ini menghasilkan tingkat kompleksitas jauh lebih besar. (Minogue, 1997 dalam Philip dan Daganda, 2013).

Oleh karena itu organisasi sektor publik harus serius mendorong kontribusi pegawai pada manajemen, dimana pegawai dalam satuan tugas dengan tiga tujuan perubahan:

1. untuk membangun keterlibatan dan keberdayaan;
2. untuk mendorong ide-ide baru, dan
3. untuk menciptakan suatu lingkungan di mana pegawai dapat mewujudkan tujuan pribadi mereka dan mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka (Rucci et al., 1998, p.88 dalam Mullins (2001)).

Adanya dorongan ini menyebabkan gaya dan struktur manajemen publik juga mengalami perubahan menuju manajemen publik yang baru (*New Public Management /NPM*). NPM diciptakan sebagai tanggapan terhadap model birokrasi pertama seperti yang dijelaskan oleh Max Weber. Sistem ini sangat hirarkis, dan tanggung jawabnya adalah untuk melaksanakan keputusan politisi. (Liedman, 2013).

New Public Management menyiratkan bahwa "sektor publik berbeda dari sektor swasta" (Olsen, 2003: 510 dalam Lynn, 2006). Manajer publik diasumsikan "aktor rasional" sebagaimana praktek kewirausahaan, dalam mengejar kepentingan mereka, membuat masyarakat banyak berperan sebagai pelaku di pasar swasta. Asumsi NPM adalah memperkenalkan insentif seperti pasar - persaingan dan manfaat sebanding dengan kinerja, dan menghasilkan akuntabilitas yang lebih baik terkait aturan birokrasi dari Administrasi Publik yang lama.

Pengukuran kinerja dan indikator adalah fitur yang lain dari NPM. Modernisasi Pemerintah menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan sektor publik agar efisien dan efektif. Kebanyakan pemerintah di negara maju sekarang bermasalah dalam penganggaran berbasis kinerja dan manajemen kinerja, sebuah langkah yang merupakan pergeseran signifikan bisa dalam manajemen publik dari pengendalian input dan prosedur untuk mencapai hasil yang diukur dalam hal keluaran dan hasil. (Shamsul, 2007)

Dalam mengejar tujuan di atas, pemerintah di berbagai belahan dunia telah menggunakan sejumlah mekanisme seperti yang dinyatakan oleh Laxmikanth (2006) yaitu:

1. Penciptaan organisasi publik otonom
2. Mengurangi ukuran pemerintah

3. Korporatisasi organisasi pemerintah
4. Mengurangi anggaran dan pengeluaran kesejahteraan
5. Mereformasi struktur PNS
6. Pengukuran kinerja dan evaluasi
7. Privatisasi usaha publik
8. Desentralisasi kewenangan kepada tingkat yang lebih rendah
9. Mengontrakkan pelayanan kepada lembaga-lembaga swasta
10. Mempromosikan keterbukaan dan transparansi dalam administrasi
11. Partisipasi masyarakat dalam administrasi
12. Deklarasi piagam warga negara, dan sebagainya keempat (Philip dan Daganda. 2013)

New Public Management sebagai filsafat publik baru, sebagai langkah menuju pendekatan pemerintahan yang menempatkan penekanan pada transparansi, manajemen kinerja dan akuntabilitas pegawai dan manajer sektor publik (Leishman et al., 1996, hal. 26 dalam Heyer 2010). Akuntabilitas, supremasi hukum dan transparansi adalah prinsip-prinsip inti NPM (Das, 2000) dan *democratic policing* (Pino dan Wiatrowski, 2006). NPM telah berhasil dilaksanakan oleh kepolisian di Inggris dan Selandia Baru, dan untuk tingkat lebih rendah oleh beberapa negara Uni Eropa. NPM didasarkan pada lima kerangka teoritis ekonomi mikro yakni 1]. *Public choice theory*; 2]. *Principal agent theory*; 3]. *Transaction cost*

theory; 4]. *Technical rational theory*. Dan 5]. *Institutional theory* (Boston, 1991; Bale dan Dale, 1998).

Dua kerangka kerja, pilihan publik dan prinsip-agen, memiliki pengaruh terbesar pada NPM. Teori pilihan publik, khususnya, memiliki pengaruh besar dalam pemikiran dan pengembangan ilmu politik, kebijakan publik dan administrasi publik lebih dari dua dekade (Boston, 1991). Sejumlah istilah yang berbeda telah digunakan untuk menggambarkan teori pilihan publik, termasuk teori pilihan sosial, teori pilihan rasional, ekonomi politik. Prinsip utama dari teori adalah bahwa orang diyakini rasional dan bahwa mereka didominasi oleh kepentingan diri sendiri (Gorringe, 2001). Teori ini juga berusaha untuk meminimalkan peran negara, membatasi kekuasaan diskresi politisi dan membatasi fungsi pemerintahan (Boston, 1991).

Kerangka utama kedua, teori prinsip-agen, didasarkan pada gagasan bahwa kehidupan sosial dan politik dapat dipahami sebagai serangkaian "kontrak" (atau hubungan yang disepakati) di mana satu pihak (prinsip), masuk ke dalam pertukaran dengan pihak lain (agen) (Gorringe, 2001). Biasanya hubungan kontrak tersebut didasarkan pada agen menyetujui untuk melakukan tugas-tugas tertentu atau berbagai macam atas nama prinsipal dan mendapatkan kompensasi bagi hasil (Gorringe, 2001 dalam Heyer, 2010).

Melaksanakan program NPM adalah kesengajaan yang diambil untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dan organisasi, dan memiliki pandangan untuk mempromosikan pelayanan akuntabel dan lebih baik.

Karakteristik *New Public Management* (NPM)

Sebuah sistem manajemen kinerja NPM di sektor publik meliputi tujuh karakteristik:

1. Pengembangan Rencana Strategis yang terkait dengan proses Perencanaan organisasi tahunan;
2. Mendefinisikan dan menetapkan tujuan-tujuan organisasi dan individu dan tujuan secara tahunan;
3. Pengembangan indikator kinerja pribadi dan organisasi;
4. Pengembangan dan implementasi kerangka Perencanaan Organisasi yang komprehensif;
5. Pengembangan dan pelaksanaan proses penilaian pribadi;
6. Menghubungkan strategi dan tujuan organisasi dengan penyelarasan jabatan, dan;
7. Pengembangan dan pelaksanaan ulasan manajemen dan kerangka evaluasi kinerja (diadaptasi dari Boston, 1991;. Butterfield et al, 2004 dalam Hayer, 2010).

Pendekatan ini membuktikan keterkaitan antara indikator kinerja, rencana strategis dan rencana korporasi (Butterfield et al., 2004). Penekanan dari "budaya kinerja" (Savage dan Charman, 1996) dalam NPM memastikan bahwa para manajer tidak hanya berfokus pada aspek keuangan manajemen dan atas kepatuhan hukum, tetapi sebaliknya, terkonsentrasi pada pengelolaan sumber daya secara efisien dan efektif (Pallot, 1991). Namun, seperti Pallot (1991) menyoroti bahwa NPM adalah kombinasi dari manajemen keuangan dan umum dan sulit untuk memisahkan keduanya.

Kerangka kinerja dalam NPM itu mudah diterima oleh mayoritas lembaga kepolisian dalam Selandia Baru, Australia dan Inggris.(Golding dan Savage, 2008). Tahun 1980-an perdebatan tentang efektivitas pemberian layanan polisi, menjadi bagian dari perdebatan tentang reformasi sektor publik. Namun, menjadi jelas bahwa pelaksanaan pemolisian masyarakat tidak bisa dilihat secara terpisah atau dipisahkan dari reformasi sektor dalam NPM (Casey, 2009). Dalam kerangka NPM terdapat kesediaan link untuk pengembangan modal sosial sehingga masyarakat berkembang. (Wiatrowski dan Pritchard, 2003)

Penerapan Polisi masyarakat dan NPM oleh polisi telah paradoks melibatkan karakteristik dari kedua organisasi sentralisasi dan desentralisasi (Leishman et al., 1996) dan

telah menghasilkan pemisahan "*steering*" dari "*rowing*", yang merupakan salah satu fundamental unsur NPM. Petugas patroli masyarakat dan menjalankan otonomi manajerial dan operasional yang lebih besar (*rowing*) sedangkan manajer polisi markas senior yang beroperasi dalam kebijakan semakin terpusat dan kerangka keuangan (*steering*).

Selama periode reformasi ini, polisi memperkenalkan sejumlah teknik manajemen baru dari sektor swasta yang mencerminkan prinsip-prinsip "*new managerialism*" (Sepp, 2002). Teknik-teknik baru termasuk perencanaan strategis, Kualitas Layanan dan *Total Quality Service* (Waters, 1996). Reformasi komprehensif polisi selama periode ini, termasuk penerapan NPM dan teknik manajerialisme baru, telah diidentifikasi sebagai era "tatanan kepolisian baru" (Cope et al, 1997;. Gillespie, 2006).

Pelaksanaan NPM memerlukan asumsi-asumsi dasar, jika tidak terpenuhi maka ada kemungkinan pelaksanaan NPM akan mengalami kegagalan. Di Nigeria, organisasi sektor publik sebenarnya dalam keadaan paradoks yaitu menerima manajemen publik baru atau melanjutkan dengan system yang tradisional - budaya administrasi berbasis. Pada dasar pragmatis, NPM adalah konsep yang baik tetapi dalam konteks Nigeria yang tidak dapat menjamin keberadaannya sebagai

badan usaha dan pelaksanaan prinsip-prinsip dasarnya karena alasan berikut:

- a. Penekanan pada manajemen yang profesional di sektor publik belum tercapai
- b. Meletakkan standar eksplisit dan ukuran kinerja tidak benar.
- c. Pergeseran penekanan lebih besar pada output kontrol (hasil) daripada prosedur sebagai akibat dari praktek-praktek budaya afirmatif.
- d. Pergeseran ke disagregasi unit dalam organisasi sektor publik belum benar dilakukan sebagai akibat dari kelemahan dalam sistem penyatuan administrasi dan kurangnya kemauan politik dan kepemimpinan
- e. Belum tercipta disiplin dan penghematan dalam penggunaan sumberdaya.
- f. Fokus pada manajemen, bukan kebijakan, dan penilaian kinerja dan efisiensi yang belum stabil di Nigeria dan;
- g. Disagregasi birokrasi publik. (Philip dan Daganda, 2013)

Evaluasi pelaksanaan NPM bisa juga dilihat empat persepsi pelayanan lokal yang meliputi Efisiensi, Responsivitas, Ekuitas dan Efektivitas sebagaimana yang dilakukan oleh Andrews dan Van de Walle (2013) di Inggris.

Kritik Terhadap *New Public Management* (NPM)

Komponen NPM yang diterapkan pada sektor publik telah menyebabkan perdebatan

yang ketat, terutama dalam hal pengadopsian sektor publik dari prinsip sektor bisnis/ swasta. Anggapan ini didasarkan pada pandangan bahwa sektor publik sangat berbeda dari sektor swasta dan sebagai hasilnya, penerapan sikap sektor swasta dan teori tersebut tidaklah pantas (Butterfield et al., 2004). Hal ini diyakini bahwa perbedaan antara operasi lingkungan sektor swasta, tujuan bisnis, sasaran, struktur dan nilai-nilai yang sangat berbeda dengan sektor publik, "bahwa tidak mungkin untuk menerapkan teknik manajerial berhasil dalam sektor publik" dan bahwa tingkat perubahan yang diperlukan untuk melaksanakan reformasi akan terlalu rumit (Butterfield et al., 2004, hal 396-7 dalam Heyer, 2010).

Seperti catatan Boston (1991), beberapa pendukung NPM berasumsi bahwa komponen dari manajemen sektor swasta dapat diterapkan di sektor publik karena sejumlah persamaan antar kedua sektor tersebut. Namun, sektor publik dan swasta juga sangat berbeda dalam beberapa aspek fungsi dan bentuk. Sebagai akibat dari perbedaan mendasar antar sektor adalah salah jika berasumsi apriori bahwa praktik pengelolaan sektor swasta tentu lebih baik daripada orang-orang di sektor publik (Boston, 1991 dalam Heyer, 2010).

Sejumlah administrasionis publik secara sengit menyerang *New Public Management*, terutama pemerintah yang menciptakan

kembali atau manifestasi-manifestasi *National Performance Review* (NPR) Moe (1994) dalam Riccucci (2001) menunjukkan bahwa NPR gagal untuk memperhitungkan perbedaan penting antara sektor pemerintah dan swasta, dan khususnya mengabaikan premis konstitusi bahwa pemerintah didasarkan pada aturan hukum dan bukan mekanisme yang didorong pasar.

Adapun kritik Dunleavy (2005) dalam de Vries (2010) adalah NPM merupakan reaksi terhadap teori administrasi publik tradisional. Karena masalah keuangan dan kesejahteraan fiskal negara, kami membutuhkan ide-ide baru untuk berinovasi di organisasi publik. Berdasarkan paradigma neo-liberal, set yang berbeda dari ide untuk organisasi publik dikembangkan, yang kami sebut "manajemen publik baru(NPM)". Organisasi publik yang disamakan dengan organisasi swasta. Semangat kewirausahaan diperkenalkan ke ranah publik, namun, dimensi politik ditinggalkan. Dunleavy mengasumsikan hubungan antara NPM, tumbuhnya kompleksitas sosial, menurunnya kepercayaan birokrasi dan demokrasi keterwakilan. Berdasarkan analisisnya, adalah mungkin untuk memberikan penjelasan parsial untuk bangkitnya partai-partai populis, dari spektrum politik, yang sangat kritis terhadap manajemen publik baru, biasanya tanpa akrab dengan istilah. Kesimpulannya adalah bahwa manajemen publik baru mengarah ke lebih

kompleksitas dan pada saat yang sama, tidak memecahkan masalah sosial.

PENERAPAN *NEW PUBLIC MANAGEMENT* DI INDONESIA

Doktrin *New Public Management* (NPM) didasarkan pengalaman reformasi pemerintahan di Amerika, Eropa, dan New Zealand, yang dipasarkan melalui kebijakan Bank Dunia ke negara-negara berkembang. *New Public Management* dari satu sisi dianggap sebagai upaya pembebasan manajemen pemerintahan dari konservatisme administrasi klasik dengan jalan memasukkan cara bekerja sektor swasta ke dalam sektor pemerintahan. Dengan demikian sejalan dengan pandangan Osborn dan Gaebler (1993), NPM mengubah perspektif kerja pemerintah menjadi sejajar dengan sektor swasta (Denhardt dan Denhardt, 2003). *New Public Management* bekerja dengan dipandu oleh 5 hal penting yaitu: **pertama**, Sistem desentralisasi yang dimaksudkan untuk mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat yang ingin dilayani; **kedua**, Privatisasi yang dimaksudkan untuk mentransfer alokasi barang dan jasa dari pemerintah ke sektor swasta; **ketiga**, *Downsizing* dilakukan dengan pengurangan dan penyederhanaan jumlah serta ruang lingkup organisasi dan struktur pemerintahan; **keempat**, Debirokratisasi dijalankan dengan melakukan restrukturisasi birokrasi

pemerintahan yang akan lebih menekankan kepada hasil daripada proses; dan **kelima**, Manajerialisme yang merupakan pengadopsian cara kerja swasta pada organisasi pemerintahan.

Perubahan dari pandangan pemerintah lokal tradisional menjadi suatu jaringan yang lebih kompleks dalam tata pemerintahan lokal (*local governance*) menjadi bagian dari strategi yang lebih luas dalam mengatasi keterbatasan gerak pemerintah lokal. Pemerintah lokal tidak bisa lagi bekerja terisolasi dari aktor-aktor lain dalam lingkungan yang lebih luas, baik pemerintah lokal yang lain, pemerintah nasional, aktor privat maupun aktor kemasyarakatan (*Civil Society Organization*). Dalam pandangan Rhodes (1996) konsep *governance* menegaskan keharusan adanya perubahan proses, metode dan capaian tata pemerintahan.

Dalam perkembangannya konsep NPM mendapatkan kritikan karena terlalu berorientasi pada *profit-taking* dalam manajemen pemerintahan. Menurut para pengkritik ini seharusnya lebih menekankan kepada pemberian *service* yang baik kepada masyarakat dari kalangan manapun (prinsip demokrasi pada pelayanan publik) dan tidak melakukan diskriminasi pelayanan, karena pemerintah tidak berhadapan dengan pelanggan (*customer*) tapi warga (*citizen*).

Cara pandang seperti ini muncul karena NPM disebut dengan *New Public Service* (NPS).

Namun demikian, konsep *governance*, NPM dan NPS sejalan dan seiring dalam pelaksanaan pemerintahan lokal. Ini dapat dipahami dengan munculnya peran dan hubungan yang baru diantara sektor pemerintahan dan sektor-sektor yang lain. *New Public Management* dan *New Public Service* memberikan *frame* yang menyediakan konteks bagi kerja dari birokrasi pemerintahan. Dengan *frame* ini konsep *governance* dapat dioperasionalkan.

Sejak tahun 1990an di kebanyakan negara di dunia telah terjadi transfer kekuasaan, sumber daya, dan tanggungjawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah lokal. Desentralisasi dan *governance* merupakan kombinasi yang tak dapat dipisahkan. Kiwanuka (2013):

“Decentralization is sometimes regarded as an alternative to centralization, yet, when viewed from the policy angle, decentralization is a complement and not an alternative to centralization. Both local and central elements are needed in every political system. Sometimes decentralization is considered as falling exclusively within public sector reform, yet it is much more than public sector, civil service, or administrative reform. It involves the relationship of all societal actors, whether governmental, private sector, or civil society.

Penelitian yang dilakukan Siti Zuhro, dkk. (2009) menemukan bahwa desentralisasi politik yang dilakukan sejak tahun 1999 di Indonesia

memberikan tempat yang tepat bagi bangkit kembangnya lembaga-lembaga lokal seperti nagari, subak dll . Ini menjelaskan fenomena peningkatan partisipasi masyarakat, baik dalam proses pembuatan, maupun dalam mempengaruhi kebijakan publik. Secara kuantitatif peningkatan aktivitas publik ini dapat dipahami dengan melihat peningkatan jumlah CSO (*Civil Society Organization*) dari sekitar 10.000 pada tahun 1999 menjadi dua kali lipatnya setahun kemudian.

Terlepas dari kekurangan dalam pelaksanaan otonomi daerah, penerapan NPM dalam manajemen pemerintahan daerah, telah mengantarkan kepada efisiensi dan kinerja birokrasi yang tinggi. Kemitraan diantara sektor publik dan privat atau *public-privat partnership* (PPP) saat ini telah menjadi standard konsep dalam lingkungan pemerintahan lokal. Di negara-negara berkembang, PPP dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan modal pembangunan yang perlu dikembangkan lebih lanjut. *Public-privat partnership* dipandang sebagai cara yang paling baik untuk mengatasi hubungan dan interaksi yang kompleks dalam suatu masyarakat modern berbasis jaringan.

Reformasi Birokrasi: Kebijakan Moratorium dan Pensiun PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Indonesia memiliki jumlah pegawai negeri sipil yang besar: sekitar 3,74 juta atau 1,7% seluruh penduduk tahun 2005. Angka ini

menunjukkan penurunan dari tahun 1974, pada awal era yang disebut Pemerintahan Orde Baru (1966-1998), yang pada waktu itu sekitar 2,1% dari jumlah populasi. Sampai pada tahun 2002, jumlah PNS yang ditugaskan ke pemerintahan tingkat daerah jauh lebih tinggi dari mereka yang berada di pemerintah pusat. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah memberikan kualitas layanan yang lebih baik kepada masyarakat, serta mendekatkan pemerintah kepada masyarakat

Sejak tahun 2003, pegawai negeri sipil daerah telah dibagi antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Ini merupakan hasil desentralisasi PNS yang dimulai akhir 2002, namun sampai tahun 2003, menentukan jumlah pegawai yang ditugaskan kepada dua tingkat yang sulit. Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat penyusutan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada Januari 2013 jumlah PNS tercatat mencapai 4.467.982 orang, sedangkan periode yang sama 2011 tercatat jumlahnya masih 4.708.330 orang atau menyusut 240.348 orang atau sekitar 5,1%. Seperti diketahui, pemerintah resmi memberhentikan sementara (moratorium) penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) baru selama 16 bulan terhitung 1 September 2011. Tiga Menteri langsung menandatangani surat keputusan bersama (SKB) moratorium. Moratorium itu ditempuh karena jumlah PNS saat ini dianggap sudah

terlalu banyak sehingga memberatkan anggaran negara dan daerah.

Surat keputusan bersama (SKB) moratorium penerimaan PNS ditandatangani Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Keuangan pada 24 Agustus 2011 di Istana Wakil Presiden, Jakarta. Pemerintah melakukan moratorium PNS mulai 1 September 2011 sampai 31 Desember 2012.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat, jumlah PNS di Indonesia per Mei 2011 mencapai 4.708.330 orang atau 2,03 persen dari jumlah penduduk. Beban APBN per tahun mencapai Rp 180 triliun untuk gaji PNS termasuk pensiunan. Dalam hal ini negara menjadi terbebani dengan kewajiban terhadap PNS yang selama ini terlihat tidak maksimal membawa perubahan bagi manajemen pembangunan negara. Birokrasi PNS juga mencerminkan kinerja yang buruk dalam melayani masyarakat.

Jumlah PNS yang sedikit itu terlihat banyak, karena banyaknya kualifikasi PNS kurang memadai. Banyak jabatan struktural yang tidak diimbangi dengan jabatan fungsional tertentu dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, karena yang ada saat ini jabatan fungsional diisi dengan jabatan fungsional umum. "Pegawai bekerja di bidang apa saja, karena tidak mempunyai keahlian

khusus," Bagi pegawai yang masih memenuhi standar kompetensi, tetap dipertahankan. Sedangkan yang kurang memenuhi kualifikasi tapi masih bisa dilatih ulang dikembangkan melalui program pendidikan dan latihan. "Sedangkan yang memang jauh dari yang butuhkan diberikan opsi untuk pensiun dini," Pensiun dini ada dua jenis yaitu, pegawai yang usianya 50 tahun dan sudah bekerja di instansi pemerintah selama 20 tahun, atau PNS yang belum berusia 50 tahun dan belum bekerja di instansi pemerintah selama 20 tahun. Mereka boleh mengajukan pensiun dini, kalau memang kompetensi dan standar jabatannya sudah tidak bisa dipenuhi lagi.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998, disusul Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, dan Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepada LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; adalah payung kebijakan untuk membangun sistem akuntabilitas di Indonesia.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah instrument yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Sebagai suatu sistem, SAKIP terdiri dari komponen yang merupakan satu kesatuan, yakni: perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kerja, serta pelaporan kinerja. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah harus disampaikan instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

New Public Management dan Desentralisasi

Konsep Desentralisasi mempunyai makna yang sangat luas yang berhubungan dengan transfer kekuasaan dan kewenangan dari level pemerintah yang tinggi kepada yang lebih rendah dalam suatu pemerintahan. Dimana setiap pengambilan kebijakan tidak lah lagi ada campur tangan dari pemerintah pusat melainkan lebih condong ke pemerintah daerah karena telah diberlakukannya suatu sistem pemerintahan yang mengacu pada otonomi daerah yang tertuang dalam UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan dalam rangka desentralisasi yang mana dalam setiap pasal dan ayat-ayat yang tertuang diberikan hak suatu keputusan pada pemerintah daerah ini mengacu pada Undang-undang otonomi daerah Nomor 32 Tahun 2004. Pemerintah daerah diberikan wewenang dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang tadinya pada sistem sentralisasi diputuskan seluruhnya pada pusat tapi pada sistem desentralisasi semua setiap keputusan-

keputusan dalam pengambilan kebijakan diserahkan sepenuhnya pada daerah. Kelebihan sistem ini adalah sebagian keputusan dan kebijakan yang ada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa campur tangan pemerintah pusat. Kekurangan dari sistem ini adalah pada daerah khusus, euforia yang berlebihan dimana wewenang itu hanya menguntungkan pihak tertentu atau golongan serta dipergunakan untuk mengeruk keuntungan para oknum atau pribadi. Hal ini terjadi karena sulit dikontrol oleh pemerintah pusat.

Di Indonesia, peraturan perundangan yang kini masih berlaku dan relevan dengan masalah desentralisasi adalah sebagai berikut:

1. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dimana dalam undang-undang ini mengatakan pada pasal 1 ayat 5 dan ayat 7 “ otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan” pada ayat 7 mengatakan desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah (pemerintah pusat) kepada daerah otonom (pemerintah daerah) untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah Ini mengatakan dalam Bab I pasal I terlihat jelas ini dikarenakan dalam melakukan penyelenggaraan pengelolaan keuangan diberikan hak sepenuhnya kepada daerah terkecuali dalam hal ini pada ayat 19, 20 dan 21 dimana dikatakan Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus berasal dari pemerintah pusat dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya pada pemerintah daerah sebagai acuan dasar pada berdasarkan pelaksanaan sistem desentralisasi.

3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur antara lain pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawabannya. Pengaturan tersebut meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis prestasi kerja dan laporan keuangan yang komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawaban yang harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

4. Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi DI Aceh sebagai Provinsi NAD

Dampak yang timbul diakibatkan penanganan desentralisasi termasuk desentralisasi fiskal bila ditangani kurang baik adalah suatu aspek yang memungkinkan adanya suatu pemaknaan dimana dalam penganggaran keuangan pada sektor publik akan berimplikasi rawannya kecurangan-kecurangan serta kebocoran anggaran yang mengarah pada kurangnya pengawasan dari pemerintah pusat serta adanya korupsi APBD di setiap daerah. Daripada itu pengawasan serta partisipasi dari para masyarakat dan pengawasan dari beberapa pihak LSM sangat diperlukan agar penerapan desentralisasi ini dapat berjalan dengan baik.

New Public Management di Indonesia dimana NPM atau Manajemen Berbasis Kinerja di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1999 dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Dalam perkembangannya, sampai sekarang pelaksanaan *New Public Management* pada

organisasi pemerintahan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif, yang berpengaruh pada peningkatan kinerja pemerintah.

Reformasi pada akuntansi sektor publik sangat menempati peranan penting dalam agenda *New Public Management* dikarenakan pada penerapan *New Public Management* terkait pada konsep manajemen kinerja sektor publik yang mana pengukuran kinerja merupakan salah satu dari prinsip-prinsipnya. Karena jika sektor publik masih menggunakan pendekatan administrasi, maka sektor publik akan tidak mampu memenuhi tuntutan itu. Karena dalam konsep NPM menghendaki adanya desentralisasi, devolusi (pendelegasian) dan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada bawahan (pemerintah daerah) yang bertujuan menciptakan organisasi yang lebih efisien. Di Indonesia sendiri pelaksanaan desentralisasi sudah terlihat jelas dengan adanya otonomi daerah yang mana diberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri urusan dan kepentingan masyarakat setempat sudah jelas diatur dalam undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Penerapan *New Public Management* (NPM) di Indonesia (Kota Bandar Lampung) dalam Bidang Transportasi.

Salah satu premis pokok NPM adalah pemanfaatan mekanisme pasar untuk meningkatkan kinerja (*marketization*). Untuk memperbaiki kinerja pelayanan atau hasil, administrasi publik sebaiknya menempatkan diri atau ditempatkan sebagai sebuah perusahaan yang harus hidup di tengah persaingan yang ketat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memperluas keterlibatan sektor swasta dalam produksi sektor publik. Langkah yang bisa ditempuh salah satunya dengan privatisasi, kontrak terja atau bagi hasil dan mengizinkan beberapa perusahaan swasta memasuki sektor publik tertentu untuk meningkatkan persaingan dengan BUMN atau institusi-institusi pemerintah lainnya.

Layanan transportasi publik sebagai wujud dari tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Layanan transportasi publik di kawasan perkotaan dihadapkan oleh kompleksitas kondisi transportasi yang sudah ada. Beberapa kondisi transportasi yang buruk yaitu kemacetan lalu lintas, lalu lintas merambat, kesemrawutan lalu lintas, polusi udara dari knalpot mobil-mobil tua, kendaraan umum yang tidak aman, nyaman, dan tidak tepat waktu, kebijakan pemerintah yang memanjakan penggunaan kendaraan pribadi dan mengabaikan pembinaan pada

transportasi umum masal, dan prasarana jalan yang cepat rusak walau diperbaiki setiap tahun.

Permasalahan kondisi transportasi kota ini juga dialami oleh kota Bandar Lampung. Bandar Lampung memiliki andil penting karena secara administratif sebagai pusat ibukota pemerintahan, Bandar Lampung juga sebagai jalur darat hubungan antara pulau Jawa dan Sumatera. Sesuai dengan klasifikasi kota, maka kota Bandar Lampung masuk dalam kategori kota besar, dengan panjang jalan kota 900,320km, jalan Negara 65,04km dan jalan provinsi sepanjang 43, 98km (Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 2012)

Sebagai kota yang menjadi pusat kegiatan baik pemerintahan maupun aktivitas perdagangan di Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung juga mulai menghadapi situasi dimana kemacetan lalu lintas mulai menjadi masalah. Hal ini diindikasikan dari kesemrawutan pengaturan angkutan kota yang salah satunya dapat dilihat saat memasuki kawasan pusat perbelanjaan dimana angkutan kota menumpuk. Angkutan umum belum terintegrasi dengan baik di Bandar Lampung, hal ini terlihat dari seringnya angkutan umum terlibat perebutan penumpang, saling menyalip serta berhenti di sembarang tempat. Perilaku ini membuat tidak nyaman dan membahayakan pengendara lain (Sumber: Lampung Post, 2 Oktober 2011).

Keadaan transportasi seperti ini menimbulkan dampak buruk dan ketidaknyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas.

Pemerintah Kota, khususnya Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung berusaha melakukan perubahan paradigma dengan mengutamakan perwujudan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) dengan menerapkan pengoperasian angkutan berupa *Bus Rapid Transit* (BRT) yang dikenal dengan sebutan *busway* dan diberi nama Trans-Bandar Lampung. BRT merupakan program unggulan pemerintah sejalan dengan UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) serta Keputusan Menteri Perhubungan No.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan kendaraan umum (Sumber: Radar Lampung, 1 Maret 2012).

Konsep BRT Trans Bandar Lampung sebagai BRT pertama di Indonesia yang beroperasi tanpa subsidi pemerintah memang merupakan hal baru di Indonesia. Keinginan dan semangat yang kuat dari Pemerintah Kota Bandar Lampung dan *stakeholder* transportasi di Kota Bandar Lampung untuk menciptakan sarana transportasi perkotaan yang nyaman, aman dan berbudaya merupakan modal awal yang penting dalam kemunculan Trans Bandar Lampung demi melayani kebutuhan jasa transportasi masyarakat Bandar Lampung.

KESIMPULAN

New Public Management (NPM) adalah paradigma baru dalam manajemen sektor publik. Dan pertama kali berkembang ditahun 1980, khususnya di New Zeland, Inggris dan Amerika sebagai akibat dari munculnya krisis negara kesejahteraan (*welfare state*). *New Public Management* diterapkan tidak hanya di negara-negara level kemakmuran tinggi tapi juga diterapkan di negara-negara dengan tingkat kondisi yang setara dengan Indonesia.

Terlepas dari kekurangan dalam pelaksanaan otonomi daerah, penerapan NPM dalam manajemen pemerintahan daerah di Indonesia ini memberikan dampak positif dalam beberapa hal, lebih terperhatikannya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan adanya kebijakan moratorium serta kebijakan pensiun dini bagi PNS yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai upaya peningkatan efisiensi dan produktifitas kinerja pemerintah daerah, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Terciptanya kemitraan diantara sektor publik dan privat atau *public-privat partnership* (PPP) saat ini telah menjadi standard konsep dalam lingkungan pemerintahan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrews, Rhys dan Steven Van de Walle. 2013. *New Public Management and Citizens' Perceptions of Local Service Efficiency, Responsiveness, Equity and Effectiveness*. Public Management Review, 15(5): 762-783.
- Anechiarico, Frank. 2007. *The New Public Management at Middle Age: Critiques of Performance Movement*. Public Administration Review. Jul/Aug 2007; 67, 4. Hal. 783.
- Denhardt, Janet V dan Robert B. Denhardt. 2003. *The New Public Service: Serving Not Steering*, Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe.
- Departemen Perhubungan. 2012. *Proyek Interkoneksi Transportasi Butuh Partisipasi Swasta dan Asing*. <http://m.dephub.go.id/read/berita/berita-umum/proyek-interkoneksi-transportasi-butuh-partisipasi-swasta-dan-asing-15335>. diakses pada tanggal 1 November 2013.
- Flynn, N. 1990. *Public Sector Management*. Brighton: Wheatsheaf.
- Gruening, Gernod. 1998. *Origin and theoretical basis of the New Public Management (NPM)*. IPMN conference in Salem/Oregon June 1998.
- Haque, M. Shamsul. 2007. *Revisiting the New Public Management*. Public Administration Review. Januari/Februari 2007.
- Hayer, Garth den. 2010. *New public management: A strategy for democratic police reform in transitioning and developing countries*. *Policing: An International Journal of Police Strategies & Management* Vol. 34 No. 3, 2011 hal. 419-433. <http://search.proquest.com/docview/888254305/fulltextPDF/141695A2BB146F5529C/2?accountid=46437>. diakses pada tanggal 1 November 2013.
- Kiwanuka, Michael. 2013. *Decentralization and Good Governance in Africa: Institutional Challenges To Uganda's Local Governments*. The Journal of

- African & Asian Local Government Studies.
- Liedman, Sven-Eric. 2013. *Pseudo-Quantities, New Public Management and Human Judgement*. Confero. Vol. 1. no. 1. 2013. hal. 45-66. <http://confero.ep.liu.se/issues/2013/v1/i1/121015/confero13v1i1a1.pdf>. diakses pada tanggal 1 November 2013.
- Lynn, Laurence E. 2006. *Public Management: Old and New*. Routledge. New York dan London.
- Mullins, John. et.al.2001. *People-centred management policies: a new approach in the Irish public service*. *Journal of European Industrial Training*. 25/2/3/4 [2001] 116±125
- Osborne, David dan Ted Gaebler. 1993. *Reinventing Government: How The Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*, New York:Plume.
- Philip, Dahida Deewua dan Ahmed Tafida Daganda. 2013. *New Public Management (NPM) and Public Sector Administration in Nigeria*. *International Affairs and Global Strategy*. ISSN 2224-574X (Paper). ISSN 2224-8951 (Online). Vol.14, 2013
- Rhodes,R.A.W. 1996. *The New Governance: Governing Without Government*. *Political Studies*, Volume 44, No.4.
- Riccucci, Norma M. 2001. *The "Old" Public Management Versus the "New" Public Management: Where Does Public Administration Fit In?* *Public Administration Review*; Mar/Apr 2001; 61, 2; ABI/INFORM Global. Hal.172.
- Savas, E.S. 2000. *Privatization and Public-Private Partnerships* (New York: Chatam House Publishers)
- Vries, Jouke de. 2010. *Is New Public Management Really Dead?*. *OECD Journal on Budgeting Volume 2010/1*. <http://search.proquest.com/docview/815245524/fulltextPDF/141695A2BB146F5529C/1?accountid=46437>. diakses pada tanggal 1 November 2013.
- <http://finance.detik.com/read/2013/09/16/113258/2359615/4/dalam-2-tahun-jumlah-pns-menyusut-51-jadi-446-juta-orang>
- <http://www.menpan.go.id/berita-terkini/996-jumlah-pns-sedikit-tapi-terlihat-banyak>.

PETUNJUK BAGI PENULIS TERBITAN BERKALA ILMIAH
PUBLISIA
Jurnal Ilmu Administrasi Publik

Naskah diketik spasi ganda pada kertas kuarto sepanjang maksimum 20 halaman dan diserahkan dalam bentuk cetak (*print out*) computer sebanyak 2 eksemplar beserta *soft file* didalam *disk* berbentuk *document* (*Microsoft Word*) atau dikirim melalui alamat email: publisia.jopad@unmer.ac.id

Artikel yang dimuat meliputi kajian dan aplikasi teori, hasil penelitian, gagasan konseptual, tinjauan pustaka, resensi buku baru, bibliografi, dan tulisan praktis berkaitan dengan ilmu sosial, terutama dalam lingkup kajian ilmu administrasi Negara.

Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dengan format esai, disertai judul subbab (*heading*) masing-masing bagian, kecuali bagian pendahuluan yang disajikan tanpa judul subbab. Peringkat judul subbab dinyatakan dengan jenis huruf yang berbeda (semua judul subbab dicetak tebal atau miring), dan tidak menggunakan angka nomor subbab:

PERINGKAT 1 (HURUF BESAR SEMUA, RATA DENGAN TEPI KIRI)

PERINGKAT 2 (Huruf Besar Kecil, Rata dengan Tepi Kiri)

Peringkat 3 (Huruf Besar Kecil Miring, Rata dengan Tepi Kiri)

Sistematika artikel setara hasil penelitian: judul (diusahakan cukup informatif dan tidak terlalu panjang. Judul yang terlalu panjang harus dipecah menjadi judul utama dan anak judul); nama penulis (tanpa gelar akademik); abstrak/intisari (maksimum 250 kata dengan disertai 3-5 istilah kunci (*key word*)); pendahuluan (tanpa subjudul) yang berisi latar belakang dan tujuan atau ruang lingkup tulisan; bahasan utama (dibagi kedalam subjudul-subjudul); daftar rujukan (berisi pustaka yang dirujuk).

Sistematika artikel hasil penelitian: judul (diusahakan cukup informatif dan tidak terlalu panjang. Judul yang terlalu panjang harus dipecah menjadi judul utama dan anak judul); nama penulis (tanpa gelar akademik); abstrak/intisari (maksimum 250 kata dengan disertai 3-5 istilah kunci (*key word*)); pendahuluan (tanpa subjudul) yang berisi latar belakang, sedikit tinjauan pustaka, dan tujuan penelitian; metode; hasil; pembahasan; simpulan dan saran; daftar rujukan (berisi pustaka yang dirujuk).

Sistematika penulisan rujukan/daftar pustaka: rujukan/daftar pustaka ditulis dalam abjad secara alfabetis dan kronologis dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk buku: nama pengarang, tahun terbit, judul, edisi, penerbit, tempat terbit.
Contoh: Hicman, G.R. dan Lee, D.S., 2001, *Managing humanresources in the public sector: a shared responsibility*, Harcourt College Publisher, Fort Worth.
- b. Untuk karangan dalam buku: nama pengarang, tahun, judul karangan, nama editor: judul buku, nama penerbit, tempat terbit, halaman permulaan dan akhir karangan.
Contoh: Mohanty, P.K., 1999, "Municipal decentralization and governance: autonomy, accountability and participation", dalam S.N. Jan and P.C. Mathur (eds): *Decentralization and politics*, Sage Publication, New Delhi, pp. 212-236
- c. Untuk karangan dalam jurnal/majalah: nama pengarang, tahun, judul karangan, nama jurnal/majalah, volume/jilid, (nomor), halaman permulaan dan halaman akhir karangan.
Contoh: Sadhana, Kridawati, 2005, "Implementasi kebijakan dinas kesehatan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat miskin", *PUBLISIA*, 9 (3): 156-171.
- d. Untuk karangan dalam pertemuan: nama pengarang, tahun, judul karangan, nama pertemuan, waktu, tempat pertemuan.
Contoh: Utomo, Warsito, 2000, "Otonomi dan pengembangan lembaga di daerah", makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Profesional Birokrasi dan Peningkatan Kinerja pelayanan Publik, 29 April 2000, Jurusan Administrasi Negara, FISIPOL UGM, Yogyakarta.

Ketentuan lain:

- Pemeriksaan dan penyuntingan cetak-coba dilakukan oleh penyunting dan/atau dengan melibatkan penulis. Artikel yang sudah dimuat dalam bentuk cetak-coba tidak dapat ditarik kembali oleh penulis.
- Penulis yang artikelnnya dimuat wajib memberi kontribusi biaya cetak sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)*.



Program Studi Administrasi Publik
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG

Jl. Terusan Raya Dieng no. 62-64 Kota Malang 65146
Telp. 0341-568395 psw. 873, Fax. 0341-580537



9 772541 203004